

**PENERAPAN PEMBULATAN HARGA SISTEM CASH
ON DELIVERY (COD) PADA JUAL BELI ONLINE
DI MARKETPLACE SHOPEE KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KISNALA WATI SOFA

NIM. 1219058

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENERAPAN PEMBULATAN HARGA SISTEM CASH
ON DELIVERY (COD) PADA JUAL BELI ONLINE
DI MARKETPLACE SHOPEE KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KISNALA WATI SOFA
NIM. 1219058

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KISNALA WATI SOFA

NIM : 1219058

Judul Skripsi : Penerapan Pembulatan Harga Sistem *Cash On Delivery* (COD) pada Jual Beli *Online* di *Marketplace* Shopee Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Maret 2024

Yang Menyatakan,



KISNALA WATI SOFA

NIM. 1219058

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Perum Griya Sejahtera B-11, Kel. Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Kisnala Wati Sofa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : KISNALA WATI SOFA

NIM : 1219058

Judul Skripsi : Penerapan Pembulatan Harga Sistem *Cash On Delivery* (COD) pada Jual Beli *Online* di *Marketplace* Shopee Kota Pekalongan


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 19 Maret 2024

Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Kislala Wati Sofa
NIM : 1219058
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Pembulatan Harga Sistem *Cash On Delivery* (COD) pada Jual Beli *Online* di *Marketplace* Shopee Kota Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Dewan penguji

Penguji I

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 27 Mei 2024

Disahkan Oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	a'	Ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ad	ḍ	d (dengan titik di bawah)

ط	a	T	t (dengan titik di bawah)
ظ	a	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	muta' aqqid n
عدّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā Ja hiliyyah
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	ditulis	Ā yas'
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	ditulis	Ī kar m
4	Dammah + wawumati فُرُوض	ditulis	fur

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّتْ : ditulis *mu'annta*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	Bainakum
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	Fauqakum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران :ditulis *al-Qur'an*


2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Swt. atas segala nikmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan berbagai tahapan dan proses dalam perkuliahan. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak A. Darori dan Ibu Izati yang menjadi sumber inspirasi utama. Terima kasih telah percaya atas semua keputusan yang telah penulis ambil untuk melanjutkan mimpinya, mustahil penulis mampu melewati semua permasalahan yang penulis alami selama ini jika tanpa doa, ridha, kasih sayang dan dukungan dari beliau yang selalu membuat penulis percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
2. Segenap saudara dan keluarga besar penulis. Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta terima kasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Untuk diri sendiri yang mampu dan mau bertahan hingga detik ini. Terima kasih telah berusaha semaksimal mungkin hingga akhirnya bisa menyusun tugas akhir ini dengan baik.

MOTTO

Ada satu hal yang ketika dilepas tidak akan pernah kembali dalam keadaan kosong, yaitu doa.



ABSTRACT

***Kisnala Wati Sofa. 2024. Implementation of Cash On Delivery (COD) System Price Rounding in Online Buying and Selling at Shopee Marketplace Pekalongan City.
Supervisor Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.***


Price rounding is regulated in PERMENDAGRI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 concerning Inclusion of Prices for Traded Goods and Services Tariffs. Based on Article 6 paragraph (3), price rounding may be done on the nominal value of denominations that are not in circulation. Article 6 paragraph (4), price rounding must be informed to consumers. Article 7 paragraph (2), the difference between the price of goods or service rates stated at the time of payment is the lowest. In reality, the courier rounds the price up without informing the buyer. The aim of this research is to explain the rounding of prices for the Cash On Delivery (COD) system in online buying and selling at the Shopee Marketplace in Pekalongan City in terms of Islamic Law and PERMENDAGRI No. 35/M-DAG/PER/7/2013.

This type of research is sociological juridical with the nature of a comparative study, namely comparing price rounding in terms of Islamic Law and PERMENDAGRI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 uses a qualitative approach. Data sources consist of primary data sources obtained through interviews and distributing questionnaires to Shopee Marketplace users and secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials obtained using documentation techniques. Data were analyzed using comparative analysis techniques.

The results of the research concluded that the rounding of prices using the Cash On Delivery (COD) method at the Shopee Marketplace in Pekalongan City was carried out by couriers on the grounds that the prices of goods listed were in nominal rupiah denominations that were not in circulation, so the prices were rounded up to make the job easier. If in the practice of rounding the element of willingness can be fulfilled, namely the buyer is willing to have the price rounded by the courier, then this is permissible in Islam. However, if the buyer is not willing to round up the price by the courier, then the buying and selling transaction will be invalid. The Shopee marketplace still sets prices for goods using nominal rupiah denominations that are not in circulation, this is not in accordance with Article 6 Paragraph (2) PERMENDAGRI

No. 35/M-DAG/PER/7/2013. Rounding up the price by the courier without informing the buyer so that the buyer pays a higher nominal price than the original price violates Article 6 paragraph (4) and Article 7 paragraph (2) PERMENDAGRI No. 35/M-DAG/PER/7/2013. The courier who rounds up the price by informing the buyer is in accordance with Article 6 paragraph (4) PERMENDAGRI No. 35/M-DAG/PER/7/2013.

Keyword: *Cash On Delivery (COD), Rounding of Price, PERMENDAGRI*



ABSTRAK

Kisnala Wati Sofa. 2024. *Penerapan Pembulatan Harga Sistem Cash On Delivery (COD) Pada Jual Beli Online di Marketplace Shopee Kota Pekalongan.*

Pembimbing Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.


Pembulatan harga diatur dalam PERMENDAGRI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3), pembulatan harga boleh dilakukan pada nilai nominal pecahan yang tidak beredar. Pasal 6 ayat (4), pembulatan harga harus dengan menginformasikan kepada konsumen. Pasal 7 ayat (2), perbedaan antara harga barang atau tarif jasa yang dicantumkan pada saat pembayaran yang berlaku adalah yang terendah. Kenyataannya pembulatan harga ke atas dilakukan oleh kurir tanpa menginformasikan kepada pembeli. Tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan pembulatan harga sistem *Cash On Delivery* (COD) pada jual beli *online* di *Marketplace* Shopee Kota Pekalongan ditinjau dari Hukum Islam dan PERMENDAGRI No. 35/M-DAG/PER/7/2013.

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan sifat studi komparatif, yaitu mengkomparasikan pembulatan harga ditinjau dari Hukum Islam dan PERMENDAGRI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan menyebar kuesioner kepada pengguna *Marketplace* Shopee dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis komparatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembulatan harga pada metode *Cash On Delivery* (COD) di *Marketplace* Shopee Kota Pekalongan dilakukan kurir dengan alasan harga barang yang tertera menggunakan pecahan nominal rupiah yang tidak beredar sehingga dilakukan pembulatan harga ke atas untuk mempermudah pekerjaan. Apabila dalam praktik pembulatan tersebut unsur kerelaan dapat terpenuhi yakni pembeli rela atas dilakukannya pembulatan harga yang dilakukan kurir, maka hal itu diperbolehkan dalam Islam. Namun jika pembeli tidak rela atas pembulatan harga yang dilakukan kurir, maka transaksi jual beli menjadi tidak sah. *Marketplace* Shopee masih menetapkan harga barang menggunakan pecahan nominal rupiah yang tidak beredar, hal ini belum sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 35/M-DAG/PER/7/2013. Pembulatan harga

yang dilakukan kurir tanpa menginformasikan kepada pembeli sehingga pembeli membayar dengan nominal lebih tinggi dari harga asli telah melanggar Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) PERMENDAGRI No. 35/M-DAG/PER/7/2013. Adapun kurir yang melakukan pembulatan harga dengan menginformasikan kepada pembeli telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) PERMENDAGRI No. 35/M-DAG/PER/7/2013.

Kata Kunci: *Cash On Delivery* (COD), Pembulatan Harga, PERMENDAGRI



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat serta kasih sayang-Nya yang tak pernah putus kepada setiap hamba-Nya. Sholawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya. Atas izin Allah Swt. penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul Penerapan Pembulatan Harga Sistem *Cash On Delivery* (COD) pada Jual Beli Online di Marketplace Shopee Kota Pekalongan. Penulisan skripsi ini merupakan sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis.
6. Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd. dan Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. selaku dosen penguji sidang munaqosah yang telah memberikan kritik, arahan serta saran sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan baik dan benar.

7. Seluruh dosen dan civitas akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis, bapak A. Darori dan Ibu Izati yang telah memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis.
9. Saudara penulis, Riza Mudliana, Rini Anggriani, Kisnalawati Rosa, M. Khaqiqi Kusuma, dan M. Fachri Zaid Rizqi yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan.
10. Keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Kurir dan pengguna *Marketplace* Shopee yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
12. Sahabat terbaik, Nilnalmuna, Fiqi Qodrunnada, Naelun Asqi Muzayanah, Cintia Widiarti, Maghfiroh, dan Nailus Sorayah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.
13. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya pembuatan dan penyusunan tugas akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt. membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Pekalongan, 18 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Kerangka Teoretik.....	4
F. Penelitian Relevan.....	5
G. Metode Penelitian	7
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TEORI DAN KONSEP PEMBULATAN HARGA	14
A. Konsep Pembulatan Harga	18
B. Jual Beli.....	17
C. Aturan PERMENDAGRI No.35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan	28
BAB III PEMBULATAN HARGA SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) PADA JUAL BELI ONLINE DI MARKETPLACE SHOPEE KOTA PEKALONGAN	31
A. Gambaran Umum Marketplace Shopee	31
B. Praktik Pembulatan Harga Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) Pada Jual Beli <i>Online</i> Di <i>Marketplace</i> Shopee Kota Pekalongan	32

BAB IV. ANALISIS PEMBULATAN HARGA SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) PADA JUAL BELI ONLINE DI MARKETPLACE SHOPEE KOTA PEKALONGAN	51
A. Pembulatan Harga Pada Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) Di <i>Marketplace</i> Shopee Kota Pekalongan Ditinjau Dari Hukum Islam.....	51
B. Pembulatan Harga Pada Jual Beli <i>Online</i> Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) Di <i>Marketplace</i> Shopee Kota Pekalongan Ditinjau Dari PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/2013	57
BAB V. PENUTUP.....	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Hasil persentase kuesioner pembulatan harga terhadap 50 orang responden.....48

Tabel 4.1: Komparasi pembulatan harga ditinjau dari Hukum Islam dan PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/201360



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1:** Dokumentasi Wawancara Dengan Pengguna *Marketplace* Shopee
- Lampiran 2:** Dokumentasi Wawancara Dengan Kurir Shopee Express
- Lampiran 3:** Dokumentasi Transaksi Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)
- Lampiran 4:** Transkrip Wawancara Kepada Pengguna *Marketplace* Shopee
- Lampiran 5:** Transkrip Wawancara Kepada Kurir Shopee Express
- Lampiran 6:** Kuesioner Kepada Pengguna Marketplace Shopee
- Lampiran 7:** Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8:** Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli dimaksudkan menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹ Seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih, sistem jual beli juga berevolusi dari bentuk sederhana menjadi modern. Pada zaman sekarang jual beli dapat dilakukan melalui media *online* untuk mempermudah penggunaanya dalam bertransaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli. Pada jual beli *online*, pembeli juga dapat menentukan metode pembayaran yang diinginkan seperti pembayaran melalui bank, dana, shopee pay maupun *Cash On Delivery* (COD).

Shopee merupakan salah satu platform belanja *online* dengan pengguna terbanyak di Indonesia saat ini. Shopee menyediakan pengalaman berbelanja *online* secara mudah, aman, produk yang beragam, harga yang bervariasi dan cepat bagi pengguna melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Harga yang tercantum di barang yang disediakan menjadi referensi bagi konsumen untuk menentukan pilihan. Pencantuman harga terhadap barang yang disediakan tersebut merupakan kewajiban dari pelaku usaha, pencantuman harga barang harus secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat dengan menggunakan mata uang dan nominal rupiah yang berlaku.

Praktik pembulatan harga terjadi antara kurir dan pembeli saat membeli barang lewat *Marketplace* Shopee dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD), pembeli mengalami pembulatan harga yang semula Rp. 19.650,- tetapi kurir Shopee Express meminta uang sebesar Rp. 20.000,-. Hal ini terkadang

¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, "*Fiqih Mazhab Syafi'i*", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 22.

dianggap sepele, namun jika dilakukan terus menerus dapat menimbulkan kerugian.

Praktik yang terjadi di lapangan adalah pembulatan harga antara kurir Shopee Express dan pembeli terjadi ketidaksesuaian terhadap metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD). Pada praktik pembulatan harga pihak kurir sebagai karyawan penyedia jasa dan pembeli seharusnya terdapat kata sepakat atau saling rela karena salah satu rukun jual beli yang harus dipenuhi yaitu saling rela (*'an taradhin*). Terkait dengan praktik pembulatan harga tersebut sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur yaitu, mengacu pada Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.² Praktik pembulatan harga memang diperbolehkan jika mengacu pada Pasal 6 ayat (3), akan tetapi pembulatan hanya boleh dilakukan pada nilai nominal pecahan yang tidak beredar. Kemudian pada Pasal yang sama ayat (4) mengatur bahwa pembulatan harga harus dengan menginformasikan kepada konsumen. Pada kenyataannya pembulatan harga tersebut seringkali dilakukan sepihak yaitu oleh kurir ekspedisi dan tanpa menginformasikan kepada konsumen saat transaksi pembayaran, tentu hal ini sudah jelas menyalahi peraturan tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini layak untuk diteliti karena untuk menjabarkan pentingnya menginformasikan kepada konsumen adanya pembulatan harga yang dilakukan. Dimana apabila hal tersebut dilakukan tanpa menginformasikan berarti telah menyalahi aturan hukum yang telah ditegakkan di Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar hal yang dialaminya dan dilakukan oleh kurir

² Permendagri No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, Pasal 6.

antar barang tersebut salah dan supaya tidak terjadi lagi sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti persoalan yang telah diuraikan diatas dengan judul **“Penerapan Pembulatan Harga Sistem *Cash On Delivery* (COD) pada Jual Beli *Online* di *Marketplace* Shopee Kota Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembulatan harga pada jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) di *Marketplace* Shopee Kota Pekalongan ditinjau dari Hukum Islam?
2. Bagaimana pembulatan harga sistem *Cash On Delivery* (COD) pada jual beli *online* di *Marketplace* Shopee Kota Pekalongan ditinjau dari PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/2013?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pembulatan harga pada jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) di *Marketplace* Shopee Kota Pekalongan ditinjau dari Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan pembulatan harga pada jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) di *Marketplace* Shopee Kota Pekalongan ditinjau dari PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/2013.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai hukum ekonomi syariah terutama pada bidang jual beli bagi masyarakat dan kalangan akademis khususnya di Fakultas Syariah. Selain itu, dapat memperkaya khasanah pengetahuan yang diharapkan dapat dijadikan stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis, penelitian ini untuk memberikan pengetahuan kepada pihak kurir/jasa ekspedisi dalam melayani konsumen dan memperhatikan hak-hak konsumen serta dapat memberi masukan dan pertimbangan bagi konsumen mengenai praktik pembulatan harga.

E. Kerangka Teoritik

1. Pembulatan Harga

Harga adalah jumlah uang yang diterima oleh penjual dari hasil penjualan produk barang atau jasa.³ Penetapan harga harus dilakukan secara adil sehingga antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli tidak merasa terpaksa dengan harga yang ditetapkan. Penetapan harga juga merupakan instrumen yang penting dalam setiap individu yang akan melakukan proses perdagangan (jual beli). Pengetahuan tentang penetapan harga oleh sebagian pedagang dalam melakukan bisnis (jual beli) masih banyak yang tidak mengetahui, karena sebagian pedagang hanya melakukan penetapan harga berdasarkan pada keuntungan dan kerugian dalam bisnis perdagangannya. Penetapan harga jual yang baik adalah penetapan suatu harga dimana penjual mampu menetapkan harga yang tidak menzalimi dirinya maupun pembeli⁴ serta sesuai dengan aturan yang ada sehingga tidak melanggar hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

2. Jual Beli

Jual beli ialah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ Ifham Sholihin, "*Buku Pintar Ekonomi Syariah*", (Jakarta: PT Gremedia Pustaka Utama, 2010), 302.

⁴ Ade Kristina, "*Penetapan Price Fixing Pada Toko Aufa Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*", Skripsi, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022), 61-62.

⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, "*Fiqih Mazhab Syafi'i*", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 22.

(KUHPerdata) Pasal 1457 mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Pasal 1458 KUHPerdata menganggap bahwa jual beli dapat terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.⁶

3. *Cash On Delivery* (COD)

Metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) atau lebih dikenal dengan nama bayar ditempat sedang digaungkan oleh banyak *Marketplace* di Indonesia. Pembayaran dilakukan secara tunai setelah barang diterima oleh pembeli. Pada sistem *Cash On Delivery* (COD) harga barang yang dibeli harus dibayar sebesar harga faktur pada saat barang dikirim dan diterima pembeli. Karena pada proses transaksi *Cash On Delivery* (COD) penentuan harga, tawar-menawar dilakukan sebelum penjual dan pembeli bertemu. Kegiatan ini dilakukan antara kurir ekspedisi dengan pembeli. Kedudukan kurir dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) merupakan penerima kuasa dari perusahaan jasa pengiriman barang dan penjual sesuai dengan Pasal 1385 KUHPerdata.

F. Penelitian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dan pendukung, telah dilakukan penelitian guna memberikan kejelasan terhadap informasi yang telah dikaji. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai praktik pembulatan harga, yakni:

Pertama, Mutia Sumarni, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa. Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Pembulatan Harga pada Jual Beli Karet” pada tahun 2020. Dari hasil penelitian disimpulkan

⁶ R. Subekti dan R. Tijrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 366.

bahwa pembulatan harga yang dilakukan agen karet desa Medang Ara adalah pembulatan harga yang ke bawah. Agen melakukan pembulatan ini karena ketiadaan uang receh yang membuat sulitnya dalam membayar karet tersebut dan agen mengira pembulatan ini adalah hal yang lazim dan sudah diketahui oleh para petani, sehingga petani akan ikhlas jika uangnya dibulatkan.⁷

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mutia Sumarni dengan penelitian peneliti ialah pada penelitian tersebut membahas upah petani yang dibulatkan ke bawah, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pembulatan harga ke atas. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu membahas tentang pembulatan harga.

Kedua, Cut Putro Iskandar, Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Praktik Pembulatan Harga Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan ‘Urf (Studi pada SPBU Lamnyong Banda Aceh)” pada tahun 2021. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pembulatan BBM oleh operator SPBU berdasarkan perspektif fiqh muamalah dan ‘urf termasuk akad *mu’athah* dimana praktik transaksi jual beli tidak disertai dengan ijab dan qabul. Menurut pandangan fiqh muamalah dan ‘urf pembulatan harga masih dalam batas toleransi dan belum tergolong dalam ‘urf *fasid*, jadi praktik jual beli BBM ini termasuk pada ‘urf *amali* yaitu perbuatan masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ‘urf membolehkannya.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, pada penelitian yang dilakukan oleh Cut Putro Iskandar membahas tentang pembulatan harga menurut pandangan fiqh muamalah dan ‘urf. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti

⁷ Mutia Sumarni, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet”, J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol. 5, No. 2, Oktober 2020.

⁸ Cut Putro Iskandar, “Sistem Praktik Pembulatan Harga Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan ‘Urf (Studi pada SPBU Lamnyong Banda Aceh)”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021), v.

membahas tentang pembulatan harga menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013. Adapun persamaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu membahas tentang pembulatan harga.

Ketiga, Ichan Ma'ruf, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Laundry di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon" pada tahun 2020. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pembulatan timbangan jasa laundry di Kecamatan Palimanan telah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi rukun syarat akad dan Ijarah.⁹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ichan Ma'ruf dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah objek penelitian. Objek penelitian yang dilakukan Ichan Ma'ruf adalah pembulatan timbangan, sedangkan objek penelitian yang dilakukan peneliti adalah pembulatan harga. Sedangkan persamaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu membahas tentang pembulatan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan suatu masalah atau menguji hipotesis agar memperoleh pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu prosedur penelitian yang mendeskripsikan perilaku

⁹ Ichan Ma'ruf, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon", Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020), xi.

¹⁰ Rifa'i Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

seseorang, peristiwa atau tempat tertentu secara rinci dan mendalam yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan.¹¹ Pada penelitian ini peneliti memperoleh informasi dari hasil mengamati, mencatat, serta menganalisis data yang diperoleh dari kurir Shopee Express dan pengguna *Marketplace* Shopee. Penelitian ini juga menggunakan sifat studi komparatif, yaitu mengkomparasikan pembulatan harga ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya adalah data kualitatif sehingga analisisnya juga kualitatif (deskriptif) berupa bahan tertulis atau lisan dari pelaku yang akan diamati.¹² Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.¹³ Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkret mengenai pembulatan harga sistem *Cash On Delivery* (COD) kepada kurir Shopee Express dan pengguna *Marketplace* Shopee di Kota Pekalongan kemudian dianalisa dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang relevan

3. Sumber Data

Data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁴

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pihak terkait untuk membahas objek yang diteliti dari permasalahan yang

¹¹ Endang Purwaningsih, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: CV Mandar Maju, 2022), 104.

¹² Abdurrahmat Fatoni, "Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi", (Jakarta: Rineka Cipta), 97.

¹³ Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan*", (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2010), 129.

¹⁴ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 106.

terjadi di lapangan.¹⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan beberapa orang pengguna marketplace Shopee yang pernah melakukan jual beli dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dan kurir Shopee Express di Kota Pekalongan dan menyebar kuesioner kepada 50 orang responden di Kota Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara.¹⁶ Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai penunjang ialah ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, kasus-kasus hukum, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bahan hukum tersier berupa artikel maupun internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode yang diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar peneliti dalam mencari data dibutuhkan. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Dengan observasi penulis dapat menyajikan

¹⁵Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", 10.

¹⁶ Wina Sanjaya, "*Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 74.

gambaran realistis pelaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku atau kejadian, membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi.¹⁷

Peneliti melakukan observasi partisipatif, mencatat hal-hal yang penting dan menarik, melakukan analisis dan membuat kesimpulan atas pengamatan kegiatan atau aktivitas antara kurir dan pembeli pada jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery (COD) Marketplace* Shopee di Kota Pekalongan untuk mencari informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara terdiri dari dua macam, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Wawancara berstruktur ialah wawancara yang sebelumnya sudah dirumuskan dengan cermat dan pewawancara dapat menggunakan daftar pertanyaan sewaktu melakukan interview. Sedangkan wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang sebelumnya tidak menyusun pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu.¹⁸

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara semi berstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian dari pertanyaan tersebut akan berkembang ke pertanyaan-pertanyaan lain yang masih terkait dengan permasalahan.

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan

¹⁷ Adi Rianto, "*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*", (Jakarta: Granit, 2005), 72.

¹⁸ S. Nasution, "*Metode Research (Penelitian Ilmiah)*", cet. 6, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 119.

dengan 5 (lima) orang pengguna sistem *Cash On Delivery* (COD) *Marketplace* Shopee dengan menggunakan teknik purposive sampling dan 5 (lima) orang kurir Shopee Express terkait dengan praktik pembulatan harga dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dengan menggunakan teknik insidental sampling dengan kriteria pengguna *Marketplace* Shopee, sering menggunakan metode *Cash On Delivery* (COD) dan mengalami praktik pembulatan harga.

c. Angket (kuesioner)

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.¹⁹ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kuesioner atau angket yang berisi daftar pertanyaan untuk diisi responden. Angket (kuesioner) dalam penelitian ini diisi saat peneliti datang sehingga pengisiannya didampingi peneliti. Tujuan penyebaran angket adalah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir jika respon memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan.²⁰ Angket (kuesioner) disebarakan kepada para responden yaitu 50 pengguna *Marketplace* Shopee di Kota Pekalongan dengan menggunakan teknik insidental sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, sebagian besar data yang tersedia adalah

¹⁹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2010), 199.

²⁰ Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", 166.

berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, arsip dan sebagainya.²¹ Metode dokumentasi pada penelitian ini ialah mencari data mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan praktik pembulatan harga pada jual beli *online* sistem *Cash On Delivery* (COD) di *Marketplace* Shopee Kota Pekalongan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²² Teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian komparatif dengan mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.²³ Penelitian komparatif yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan untuk mencari dan menemukan persamaan dan perbedaan fenomena.²⁴ Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat perbandingan antara pernyataan subyek penelitian dengan teori atau konsep dasar penelitian dengan mengkomparasikan pembulatan harga ditinjau dari Hukum Islam dan PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/2013.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberi gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir penelitian. Peneliti menyajikan sistematika pembahasan yang dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

²¹ Nasution, "*Metode Research Ilmiah*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 133.

²² Lexy J Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 25.

²³ Moh. Nazir, "*Metode Penelitian*", (Cet. II; Jakarta: Galia Indonesia, 1983), 58.

²⁴ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 197

BAB I Pendahuluan

Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Teori dan Konsep Pembulatan Harga

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai teori dan konsep pembulatan harga meliputi, pengertian pembulatan, pengertian harga. Jual beli dalam hukum positif meliputi, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, asas-asas jual beli. Jual beli dalam hukum Islam meliputi, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli. Aturan PERMENDAGRI No.35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

BAB III Pembulatan Harga Sistem *Cash On Delivery* (COD) pada Jual Beli *Online* di *Marketplace* Shopee Kota Pekalongan

Bab ini membahas tentang gambaran umum marketplace shopee meliputi profil Shopee, visi dan misi Shopee. Praktik pembulatan harga pada jual beli *online* sistem *Cash On Delivery* (COD) di *Marketplace* Shopee Kota Pekalongan.

BAB IV Analisis Pembulatan Harga Sistem *Cash On Delivery* (COD) pada Jual Beli *Online* di *Marketplace* Shopee Kota Pekalongan

Bab ini merupakan pembahasan yang berisi analisis data dari hasil penelitian tentang pembulatan harga pada jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) *Marketplace* Shopee di Kota Pekalongan ditinjau dari hukum Islam dan pembulatan harga sistem *Cash On Delivery* (COD) pada jual beli *online* *Marketplace* Shopee di Kota Pekalongan ditinjau dari PERMENDAGRI NO.35/M-DAG/PER/7/2013.

BAB V Penutup

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai bahan masukan terhadap temuan-temuan yang menurut peneliti memerlukan perbaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, maka simpulan yang dapat diambil adalah:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembulatan harga pada metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di *Marketplace* Shopee Kota Pekalongan diperbolehkan oleh Agama Islam manakala unsur kerelaan/*'an taradhin* dapat terpenuhi yakni pembeli yang rela atas dilakukannya pembulatan harga yang dilakukan kurir Shopee Express dikarenakan hal yang wajar dan untuk mempermudah kinerja kurir dalam melakukan transaksi *Cash On Delivery* (COD) juga karena uang yang dibulatkan tergolong kecil dan tidak merugikan. Sedangkan pendapat pembeli yang tidak setuju mengenai pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir Shopee Express menyatakan bahwa hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli, berarti disitu ada unsur ketidakrelaan. Apabila salah satu pihak tidak saling rela merelakan maka transaksi jual beli tersebut bisa menjadi tidak sah atau *fasad*.
2. Tinjauan dari PERMENDAGRI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan pada praktik pembulatan harga dalam metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) *Marketplace* Shopee di Kota Pekalongan terdapat ketentuan yang belum sesuai dengan tinjauan yang diteliti. Praktik pembulatan harga sistem COD pada *Marketplace* Shopee masih menetapkan harga barang menggunakan pecahan nominal rupiah yang tidak beredar sehingga belum sesuai Pasal 6 ayat (2) PERMENDAGRI No. 35/M-DAG/PER/7/2013. Praktik pembulatan harga keatas dilakukan oleh kurir tanpa menginformasikan kepada konsumen saat transaksi pembayaran sehingga uang yang dibayarkan konsumen lebih tinggi dari harga asli yang tertera pada faktur pembayaran telah melanggar Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) PERMENDAGRI No. 35/M-DAG/PER/7/2013. Disisi lain,

pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir dengan menginformasikan kepada konsumen telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) PERMENDAGRI No. 35/M-DAG/PER/7/2013.

B. Saran

1. Bagi *Marketplace* Shopee, sebaiknya menetapkan harga pada suatu barang dengan menggunakan nominal rupiah yang beredar sesuai dengan PERMENDAGRI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan agar meminimalisir terjadinya pembulatan harga.
2. Bagi kurir, hendaknya kurir melakukan konfirmasi atau memberitahukan terlebih dahulu kepada konsumen ketika melakukan pembulatan harga dan apabila terdapat perbedaan harga yang dicantumkan dengan yang dikenakan pada saat pembayaran sebaiknya diberlakukan harga yang terendah.
3. Bagi peneliti, untuk penelitian berikutnya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk kemudian dikembangkan menjadi penelitian-penelitian yang lebih mendalam sehingga berguna, baik bagi pengembangan hukum ekonomi syariah, maupun bagi masyarakat terutama masyarakat Kota Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Alma, Buchari. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Alfabeta: Bandung, 2011.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 2*, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 2014.
- Arifin, Imamul. *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Jakarta: Setia Purna, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Djazuli. *Kaedah-Kaedah Fiqh: Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis Cet. IV*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Gunawan, Didik. *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing*, Sumatera: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hadiningrum, Lila Pangestu. *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nasution. *Metode Research Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. 6, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian Cet. II*, Jakarta: Galia Indonesia, 1983.
- Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2008.
- Purwaningsih, Endang . *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: CV Mandar Maju, 2022.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Depok: Kencana, 2009.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

- Sarawat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al- Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sholihin, Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gremedia Pustaka Utama, 2010.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015.
- Subekti, R. dan R. Tijrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Subekti, R. dan R. Tijrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Cet. II*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Stanton dan William J. *Prinsip Pemasaran, alih bahasa: Yohanes Lamario*, Jakarta: Erlangga, 2012).

JURNAL

- AJ, Satrio. “*Tinjauan Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli Online Pada Marketplace*”, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 11 No. 1 (2024).
- Dhianty, Rama. “*Tanggung Jawab Kurir dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (e-commerce) dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam Perspektif Hubungan Keagenan*”, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I Vol 1 No.1 (2021).

- Harun. *“Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online”*, Jurnal Legalitas Vol. 12 No. 2 (2019).
- Lumba, Hermawan. *“Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspediter Kepada Konsumen Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, No. 8 (2014).
- Maharani, Dewi. *“Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal”*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2020).
- Martinelli, I. *“Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound”*, UNES Law Review, Vol. 6 No. 2 (2023).
- Pernando, Nedi. *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Pengiriman Angkutan Online”*, Journal of Chemical Information and Modeling 4, No. 1 (2021).
- Putri, Riska Natagina. *“Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery Belanja Online”*, Volksgeist, Vol. 4 No. 2 (2021).
- Rijali, Ahmad. *“Analisis Data Kualitatif”*, Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33 (2018).
- Sabani, Akbar. *“Pembulatan Harga pada Transaksi Jual Beli di Minimarket”*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol. 4 No. 1.
- Simbolon. *“Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Online Dalam Retur Barang Sistem Cash On Delivery (COD)”*, Innovative: Journal Of Social Science Research Vol 3 No.6 (2023).
- Sumarni, Mutia. *“Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet”*, J-EBIS Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5, No. 2 (2020).

Zulaeha, Mulyani. *“Tanggung Jawab dalam Levering Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online”*, Lambung Mangkurat Law Journal 4, No. 2 (2019).

SKRIPSI

Arviana, Cikitha. *“Eksistensi Kawin Kontrak Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Kontrak Di Cisarua Bogor, Universitas Andalas (2022).*

Iskandar, Cut Putro. *“Sistem Praktik Pembulatan Harga Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan ‘Urf (Studi pada SPBU Lamnyong Banda Aceh)”*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2021).

Firstania, Novenda Kinthan. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat”*, Skripsi, IAIN Purwokerto (2020).

Kristina, Ade. *“Penetapan Price Fixing Pada Toko Aufo Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”*, Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu (2022).

Ma'ruf, Ichan. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon”*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang (2020).

UNDANG-UNDANG

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli.

Permendagri No. 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

INTERNET

Bank Indonesia. *“Uang Rupiah Yang Dicabut”*, <https://www.bi.go.id> (diakses pada tanggal 2 Maret 2024).

Seller Shopee, “*Metode Pembayaran COD (Bayar di Tempat)*”, <https://seller.shopee.co.id> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2023).

Shopee Career, “*Shopee Career*”, <https://careers.shopee.co.id/about> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2023).

Shopee, “*Memahami COD (Cash On Delivery) & COD Cek Dulu*”, <https://shopee.co.id> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2023).

Shopee. “*Shopee*”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Shopee> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2023).

Portal Uang, “*Shopee*”, <https://portal-uang.com/shopee/> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2023).

WAWANCARA

Wawancara dengan Aizzatul Millah. Pengguna marketplace shopee sistem *Cash On Delivery* (COD). Wawancara pribadi 1 November 2023.

Wawancara dengan Ida Halimah. Pengguna marketplace shopee sistem *Cash On Delivery* (COD). Wawancara pribadi 2 November 2023.

Wawancara dengan Rini Anggriani. Pengguna marketplace shopee sistem *Cash On Delivery* (COD). Wawancara pribadi 9 November 2023.

Wawancara dengan Nilnalmuna. Pengguna marketplace shopee sistem *Cash On Delivery* (COD). Wawancara pribadi 11 November 2023.

Wawancara dengan Yanwar Firmanto. Pengguna marketplace shopee sistem *Cash On Delivery* (COD). Wawancara pribadi 22 November 2023.


Wawancara dengan Ahmad Qohar. Kurir Shopee Express. Wawancara pribadi 6 November 2023.

Wawancara dengan Indra Widi. Kurir Shopee Express. Wawancara pribadi 7 November 2023.

Wawancara dengan Muhammad Dani Febriyan. Kurir Shopee Express. Wawancara pribadi 7 November 2023.

Wawancara dengan Agung Setia Purnomo. Kurir Shopee Express. Wawancara pribadi 7 November 2023.

Wawancara dengan Muhammad Yusuf. Kurir Shopee Express. Wawancara pribadi 8 November 2023.



Lampiran 8: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Kisnala Wati Sofa
Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 27 Juli 2000
NIM : 1219058
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan
Agama : Islam

2. Orangtua

Bapak : A. Darori
Ibu : Izati

3. Riwayat Pendidikan

RA Muslimat NU Masyitoh 16 Jenggot II : Tahun 2004-2006
MIS Jenggot 03 : Tahun 2006-2012
MTS Salafiyah Jenggot : Tahun 2012-2015
MAN 1 Kota Pekalongan : Tahun 2015-2018
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : Tahun 2019-2024